

# ISLAMIC GOVERNANCE, INVESTMENT ACCOUNT HOLDER, PROFITABILITY, UKURAN PERUSAHAAN DAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY BANK UMUM SYARIAH

Rika Lidyah<sup>1</sup>, Dinnul Alfian Akbar<sup>2</sup>, Fernando Africano<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

<sup>3</sup>STIE Multi Data Palembang

rikalidyah\_uin@radenfatah.ac.id<sup>1</sup>,

dinnulalfianakbar\_uin@radenfatah.ac.id<sup>2</sup>,

fernandoafricano@stie-mdp.ac.id<sup>3</sup>

**Abstrak** – Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh variabel *Islamic Governance*, *Investment Account Holder*, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan terhadap *Corporate Social Responsibility* Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2011-2014. *Islamic Governance* adalah jumlah dari jumlah anggota dewan pengawas syariah, lintas anggota dewan pengawas syariah, kualifikasi pendidikan dewan pengawas syariah dan keterpandangan anggota dewan pengawas syariah, *Investment Account Holder* dinyatakan dengan lambang variabel IAH. dihitung dengan rasio antara dana dari nasabah dibagi dengan dana dari pemilik saham, Profitabilitas yang digunakan adalah ROA, ukuran perusahaan dihitung dari total asset perusahaan dan CSR yang digunakan adalah pengungkapan dengan menggunakan kategori informasi sosial menurut GRI (Global Reporting Index) versi 4. Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan perbankan syariah yang dikategorikan sebagai Bank Umum Syariah dengan sampel sebanyak sepuluh Bank Umum Syariah yang sesuai kriteria. Periode pengamatan yang dilakukan selama lima tahun dari tahun 2011-2014. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan IBM SPSS. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *Islamic Governance* berpengaruh negatif signifikan terhadap *Corporate Social Responsibility*, *Investment Account Holder* dan Ukuran Perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap *Corporate Social Responsibility*, sedangkan *Profitability* tidak berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility*.

**Kata kunci** – *Islamic Governance*, *Investment Account Holder*, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan *Corporate Social Responsibility*

## I. PENDAHULUAN

Saat ini perbankan di Indonesia berkembang dengan sangat pesat, seiring berjalannya waktu terjadi perpindahan kekuasaan terhadap pengawasan perbankan, dari yang sebelumnya dilakukan oleh Bank Indonesia berganti menjadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini dibuktikan dengan di tetapkannya Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 menyebutkan; Otoritas Jasa Keuangan, yang

selanjutnya disingkat dengan OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Perbankan adalah semua yang berkaitan dengan bank, baik dalam kelembagaan, kegiatan usaha. Serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Saat ini industri perbankan memegang peranan penting dalam pembangunan di bidang prekonomian Indonesia. Bank adalah sebuah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yaitu tabungan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dan atau bentuk lain guna meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan taraf hidup masyarakat Indonesia (OJK, 2014).

Dalam peraktiknya perbankan memiliki kedudukan yang strategis, yakni sebagai penunjang kelancaran sistem pembayaran, pelaksanaan kebijakan moneter dan pencapaian stabilitas sistem keuangan, untuk itu diperlukan perbankan yang sehat, transparan, dapat dipercaya, dan dapat dipertanggung jawabkan (Bank Indonesia, 2012). Bank memiliki fungsi sebagai *intermediasi* (Proses Penyaluran Dana) antara unit-unit ekonomi yang memiliki dana yang berlebih atau *unit surplus* (penabung) dan disalurkan kepada unit-unit yang memiliki kekurangan dana atau *unit defisit* (peminjam).

Berdasarkan kegiatan operasionalnya bank terbagi menjadi dua yaitu ; bank konvensional dan, bank syariah. Menurut UU No.21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah pasal 1 ayat 4, bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri dari bank umum konvensional dan bank perkreditan rakyat. Sedangkan pada UU No.21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah pasal 1 ayat 7 menyatakan bahwa, bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Setelah terjadi krisis moneter perbankan Syariah mengalami perkembangan yang cukup pesat, banyak perbankan nasional mulai membuka pelayanan syariah bahkan ada beberapa bank yang pada awalnya kegiatan operasionalnya adalah konvensional sekarang beralih menjadi Syariah. Perkembangan yang pesat itu dibuktikan

oleh keberhasilan Bank Muamalat melewati krisis yang terjadi pada tahun 1998 dengan menunjukkan kinerja yang semakin meningkat dan tidak menerima sedikitpun bantuan dari pemerintah.

Pada krisis keuangan tahun 2008 Bank Muamalat bahkan mampu memperoleh laba lebih dari 300 miliar rupiah hal ini dikarenakan masyarakat Indonesia adalah penduduk muslim terbesar di dunia lebih mempercayai bank syariah dibandingkan bank konvensional, karena dalam ajaran Islam masyarakatnya dilarang untuk memakan sesuatu dari hasil riba, hal itu terdapat pada QS. Ali Imron 3:130, sehingga pada masa krisis keuangan masyarakat lebih tertarik terhadap bank syariah menerapkan prinsip bagi hasil dari pada bank konvensional yang menggunakan bunga yang termasuk kedalam hasil riba. Bank syariah yang menggunakan sistem bagi hasil lebih menggiurkan bagi masyarakat dari pada bank konvensional yang menggunakan sistem bunga, karena sistem bagi hasil tidak terlalu membebani masyarakat dari pada menggunakan sistem bunga yang lebih membebani masyarakat.

Karena itu pada saat ini perbankan diharapkan tidak hanya mencari keuntungan yang maksimum, tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan kesinambungan dalam menjalankan aktivitas operasional perbankan tersebut. Dalam melakukan aktivitasnya perbankan juga dituntut untuk bertanggung jawab dalam lingkungan eksternal maupun lingkungan internal perusahaan, tanggung jawab tersebut di kenal sebagai *Corporate Social Responsibility* (CSR).

CSR sendiri telah di atur dalam UU No.25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal pasal 15,17 dan 34 yang berisi: Pada pasal 15 menjelaskan tentang kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap penanam modal, berikut ini adalah kewajiban yang harus dilakukan dan dipenuhi oleh setiap penanam modal, yaitu:

- a. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik,
- b. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan,
- c. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal,
- d. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal, dan
- e. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pasal ini dijelaskan bahwa perusahaan yang memiliki aktivitas penanaman modal harus mematuhi beberapa hal, antara lain tanggung jawab sosial perusahaan (butir b).

Sementara ini bagi perusahaan yang melakukan pengolahan sumber daya alam juga memiliki kewajiban untuk mengalokasikan dana bagi pemulihan lingkungan. Hal ini tercantum pada pasal 17 yang berbunyi ; Penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagi perusahaan maupun perbankan yang tidak mematuhi atau yang tidak melakukan tanggung jawab sosial atau *Corporate Social Responsibility* maka akan mendapatkan sanksi sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 34 yaitu:

- (1) Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 dapat dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. Peringatan tertulis,
  - b. Pembatasan kegiatan usaha,
  - c. Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal, atau
  - d. Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

UU CSR No.25 tahun 2007 yang mengikat semua jenis usaha yang ada di Indonesia, termasuk sektor perbankan Konvensional maupun perbankan Syariah. Pada perbankan Syariah, faktor yang dapat mempengaruhi pengungkapan CSR antara lain *Islamic Governance* (IG), *Investment Account Holder* (IAH), Profitabilitas dan ukuran Perusahaan. Berdasarkan penelitian terdahulu maka ke empat variabel ini dapat mempengaruhi penerapan CSR pada perbankan syariah. *Islamic Governance* (IG) adalah sebuah pengembangan dari konsep *Corporate Governance* yaitu Pengelolaan bisnis yang bisa menjamin terlaksananya komitmen-komitmen yang telah disepakati bersama berdasarkan keadilan didalam Islam yaitu nilai tauhid. Islam mengajarkan kepada ummatnya untuk selalu bisa bersikap adil dalam setiap hal, baik masalah aqidah, syariah dan akhlak.

Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam surah Al-maidah ayat 8: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. 5:8).

Perbankan memiliki kewajiban dalam mengelola dana nasabahnya secara transparan dan akuntabel. Hal ini dapat dilihat dari *Investment Account Holder* (IAH) yang terdiri dari; 1. dari sisi “liabilities” karena perbankan syariah harus mempertanggung jawabkan berbagai kategori jenis dana investor yang dilakukan melalui sejumlah kontrak/akad investasi yang spesifik dalam perbankan Islam. 2. dari sisi “assets” financing (pembiayaan) berbasis bagi hasil yang dilakukan oleh perbankan syariah menuntut adanya “monitoring” proses yang efektif untuk memberikan

keyakinan bahwa proyek yang didanai telah mendapat pengawasan dan pelaporan yang memadai untuk mencegah *moral hazard* dan *miss management* seperti melakukan rekayasa keuntungan.

Hasil dari kegiatan usaha perbankan dapat berupa tingkat keuntungan yang nantinya akan di bagikan untuk kebutuhan nasabah. Secara sederhana pengertian keuntungan atau profitabilitas adalah; kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri Sartono (2010).

Saat ini CSR telah menjadi fenomena dalam industri perbankan malah seluruh perbankan diwajibkan untuk melakukan CSR, untuk itu banyak penelitian yang telah dilakukan mengenai CSR. Berikut ini penulis akan menyebutkan beberapa penelitian yang telah terlebih dahulu dilakukan yaitu:

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Zanjabil dan Adityawarman (2015), berupa penelitian ini menunjukkan bahwa variabel *IG-Score* dan *IAH* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan CSR. Dengan kata lain level pengungkapan CSR pada perbankan syariah dipengaruhi oleh kedua faktor tersebut.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Widayuni dan Harto (2014). Terhadap CSR adalah memiliki hari berupa :

1. Tidak terdapat hubungan antara jumlah rapat dewan pengawas syariah dan tingkat pengungkapan CSR pada bank syariah di Indonesia dan Malaysia
2. Tidak terdapat hubungan antara jumlah anggota dewan pengawas syariah dan tingkat pengungkapan CSR pada bank syariah di Indonesia dan Malaysia
3. Terdapat hubungan positif antara profitabilitas dan tingkat pengungkapan CSR pada perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia
4. Terdapat hubungan negatif antara tingkat *leverage* dan tingkat pengungkapan CSR pada perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia.
5. Tidak terdapat hubungan antara ukuran perusahaan dan tingkat pengungkapan CSR pada perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia

Selanjutnya Penelitian yang dilakukan oleh Gestari (2014), memiliki hasil berupa penelitian ini dapat disimpulkan bahwa untuk variabel UDK, KDKI, FRKA dan FRDPS berpengaruh positif terhadap pengungkapan *ISR*. Sedangkan untuk variabel FRDK, UKA, UDPS, KA, dan ROA tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *ISR*.

Selanjutnya Penelitian yang dilakukan oleh Farook, dkk (2011) memiliki hasil Keempat variabel independen tersebut yaitu variabel tekanan sosial dan politik, jumlah penduduk muslim, *IG-Score* dan *IAH* berhubungan positif dengan pengungkapan CSR.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Nur dan Priantinah, (2012) memiliki hasil berupa penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas, kepemilikan saham publik dan pengungkapan media tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan CSR. Dewan komisaris dan *leverage* berpengaruh negatif dan signifikan

terhadap pengungkapan CSR. Adapun profitabilitas, ukuran perusahaan, kepemilikan saham publik, dewan komisaris, *leverage* dan pengungkapan media (*media exposure*) secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian yang akan dilakukan berupa Pengaruh *Islamic governance*, *Investment Account Holder*, profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap *Corporate Social Responsibility* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

## II. KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESA Teori Kontrak Sosial (*Social Contract Theory*)

Teori ini tercipta karena adanya interelasi dalam kehidupan sosial masyarakat, agar terjadi keselarasan, keserasian, dan keseimbangan, termasuk dalam lingkungan. Perusahaan merupakan sekelompok orang yang memiliki kesamaan tujuan dan berusaha untuk mencapai tujuan tersebut secara bersama, perusahaan adalah bagian dari masyarakat dalam ruang lingkup yang lebih besar. Keberadaannya sangat ditentukan oleh masyarakat, dimana keduanya saling mempengaruhi. Untuk itu, agar terjadi keseimbangan (*equality*), maka perlu kontrak sosial baik secara tersusun, tersurat, maupun tersirat, sehingga terjadi kesepakatan-kesepakatan yang saling melindungi kepentingan masing-masing, Hadi (2011).

*Social Contract* atau kontrak sosial dibangun dan dikembangkan, salah satunya untuk menjelaskan hubungan antara perusahaan terhadap masyarakat (*society*). Dalam hal ini, perusahaan (ataupun organisasi bentuk lainnya) memiliki kewajiban kepada masyarakat untuk memberikan manfaat bagi masyarakat setempat. Menurut Cherniss dan Deegan (2000) interaksi perusahaan (organisasi) dengan masyarakat akan selalu berusaha untuk memenuhi dan mematuhi aturan serta norma-norma yang berlaku di masyarakat (*Community Norm*), sehingga kegiatan perusahaan dapat dipandang *Legitimat*.

Teori ini digunakan pada variabel *Islamic Governance* dimana diperlukannya sebuah kontrak antara Dewan Pengawas Syariah sebagai wakil dari masyarakat dengan Dewan Komisaris (Perusahaan) dalam melakukan CSR agar tidak terjadi tumpang tindih kepentingan dalam melakukan CSR.

## Teori Legitimasi (*Legitimacy Theory*)

Legitimasi Masyarakat merupakan faktor strategis bagi perusahaan dalam rangka mengembangkan perusahaan kedepan. Hal itu, dapat dijadikan sebagai wahana untuk mrrngostruksi strategi perusahaan, terutama terkait dengan upaya memposisikan diri di tengah lingkungan masyarakat yang semakin maju.

Legitimasi merupakan keadaan psikologis keberpihakan orang dan kelompok orang yang sangat peka terhadap gejala lingkungan sekitarnya baik fisik maupun nonfisik. O'Donovan (2002) berpendapat bahwa legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. Dengan demikian, legitimasi merupakan manfaat atau sumberdaya potensial bagi perusahaan untuk bertahan hidup.

Dalam penelitian ini teori legitimasi digunakan untuk variabel *Investment Account Holder* yaitu seberapa besar peran dari masyarakat (nasabah) terhadap Corporate social Responsibility yang dilakukan oleh Perusahaan.

### Teori Stakeholder

Perusahaan tidak hanya sekedar bertanggungjawab terhadap para pemilik (*shareholder*) sebagaimana yang telah terjadi selama ini, namun telah bergerak menjadi lebih luas lagi yaitu sampai pada lingkungan sosial masyarakat (*Stakeholder*), selanjutnya disebut sebagai tanggungjawab sosial (*Social Responsibility*). Fenomena ini terjadi karena adanya tuntutan dari masyarakat akibat *negative externalities* yang timbul serta ketimpangan sosial yang terjadi. Untuk itu tanggungjawab perusahaan yang semula diukur hanya pada indikator ekonomi (*economic focused*) dalam laporan keuangan, kini harus bergeser dengan memperhitungkan faktor-faktor sosial (*social dimentions*) terhadap *stakeholder*, baik di dalam maupun diluar perusahaan Hadi (2011).

Dalam penelitian ini teori Stakeholder digunakan untuk variabel Profitabilitas, variabel ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya kepada para pemegang kepentingan. Hal tersebut sesuai dengan yang dinyatakan oleh Ghazali dan Chariri (2007) bahwa menurut teori *stakeholder* perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri, namun harus memberikan manfaat bagi stakeholdernya (pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analis dan pihak lain) Untuk itu perusahaan sangat di pengaruhi oleh kepentingan para *Stakeholder* Untuk menjalankan aktivitas operasional.

### Faktor-faktor yang mempengaruhi Corporate Social Responsibility (CSR)

Berdasarkan hasil Penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu (Farook dkk, 2011; Zanjabil dan Adityawarman 2015 ; Gestari, 2014; Nur dan Priantinah, 2012) penulis merangkum faktor-faktor yang mempengaruhi CSR, yaitu; *Islamic Governance*, *Investment Account Holder*, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan.

### Dewan Pengawas Syariah (Islamic Governance)

Dewan pengawas syariah (DPS) adalah beberapa orang yang mengawasi bila terjadi perbedaan prinsip syariah antara investor dengan manajemen dalam perbankan syariah, (Farook, dkk, 2011). Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa dewan pengawas syariah adalah lembaga independent yang ada dalam perbankan syariah yang memiliki tugas untuk mengawasi dan menjaga aktivitas perbankan sesuai dengan prinsip syariah dan sesuai dengan syariat islam, (Zanjabil, 2015).

Peraturan yang mengaruskan bahwa perbankan syariah wajib memiliki dewan pengawas syariah telah tertuang dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, selain itu peraturan tentang dewan pengawas syariah juga tertuang dalam peraturan bank Indonesia No.11/3/PBI/2009 pasal 16 tentang bank umum syariah (Zanjabil, 2015).

Adapun tugas dari dewan pengawas syariah yaitu memberikan pendapat mengenai aspek syariah dari

pelaksanaan operasional bank syariah secara keseluruhan dalam laporan keuangan dan menyampaikan hasil dari pengawasan dan investigasi syariah. Pemberian pendapat tersebut sangat wajib dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban dewan pengawas syariah terhadap pemangku kepentingan. Berdasarkan peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah adalah :

1. Menilai dan memastikan terpenuhinya prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank.
2. Mengawasi proses pengembangan produk baru agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (MUI)
3. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap produk baru yang belum terdapat fatwa.
4. Melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank.
5. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja bank dalam rangka pelaksanaan tugas.

Dalam melakukan *corporate social responsibility*, *Islamic Governance* dapat dilihat dari jumlah anggota dewan pengawas syariah, lintas anggota dewan pengawas syariah, kualifikasi pendidikan dewan pengawas syariah, dan keterpandangan dewan pengawas syariah

### Jumlah Anggota Dewan Pengawas Syariah (JADPS)

Semakin banyaknya jumlah dewan pengawas syariah akan meningkatkan pengungkapan CSR dan pengawasan pada perbankan syariah (Farook, dkk, 2011). Bank Indonesia menetapkan minimal jumlah dewan pengawas syariah adalah sebanyak 2 anggota. Tetapi semakin banyak jumlah anggota maka akan meningkatkan pengawasan dan membuat ketaatan kepada hukum dan prinsip Islam meningkat. Dewan pengawas syariah akan mampu menyelesaikan pekerjaan yang lebih baik dan banyak dengan jumlah yang lebih besar. Dengan lebih banyaknya jumlah anggota dewan pengawas syariah maka akan lebih banyak ide dan pandangan dari anggota dewan pengawas syariah untuk menerapkan hukum dan prinsip Islam di dalam perbankan syariah. AAOIFI merekomendasikan bahwa anggota dewan pengawas syariah harus dari berbagai kalangan, baik itu banker, ekonom, dan lain-lain.

Hal ini akan memberikan kekayaan pandangan dan ide dalam dewan pengawas syariah. Sehingga dibutuhkan jumlah yang lebih besar dalam dewan pengawas syariah untuk mewujudkan terpenuhinya semua kalangan dalam dewan pengawas syariah. Analisis ini membuat bahwa banyaknya jumlah anggota dewan pengawas syariah mempunyai hubungan positif dengan pengungkapan CSR.

### Lintas Anggota Dewan Pengawas Syariah (LADPS)

Lintas Anggota dalam dewan pengawas syariah akan membuat informasi mengenai pengungkapan CSR menjadi lebih baik. Hal ini dikarenakan bahwa lintas anggota akan membuat perbankan lebih transparan disebabkan oleh: (a)

anggota yang termasuk dalam lintas anggota akan membandingkan pengetahuan mereka dari perbankan yang satu terhadap perbankan lainnya, (b) peraturan pada perbankan yang satu akan dijadikan pertimbangan pada pembuatan peraturan pada perbankan yang lainnya (Haniffa dan Cooke, 2002). Anggota dewan pengawas syariah yang termasuk dalam lintas anggota akan lebih banyak berdiskusi dan menganalisis karena pengalaman mereka tentang penerapan prinsip Islam pada perbankan syariah.

Serta anggota dewan pengawas syariah dapat membandingkan peraturan syariah antara satu perbankan syariah dengan perbankan syariah lainnya. Sehingga dewan pengawas syariah akan mendapatkan peraturan yang terbaik demi terciptanya kepatuhan terhadap prinsip syariah. Dengan meningkatnya pengalaman dan dapat membandingkan antara peraturan suatu perbankan syariah dengan perbankan syariah lainnya maka akan memberikan pengawasan dan peraturan syariah yang lebih baik terhadap perbankan syariah yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap pengungkapan CSR yang lebih baik.

#### **Kualifikasi Pendidikan Dewan Pengawas Syariah (KPDP)**

Dalam pendidikan terdahulu, tingkat pendidikan dapat berpengaruh dalam pengungkapan. Hambrick dan Mason (1984) menyatakan bahwa semakin baik tingkat pendidikan yang diperoleh oleh dewan direksi maka semakin bisa dewan direksi melakukan sebuah inovasi dan menerima ambiguitas. Pendidikan anggota dewan pengawas syariah akan berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Dewan pengawas syariah tidak hanya memahami mengenai prinsip syariah tetapi juga tentang hukum dan ekonomi karena itu saling berkaitan. Dewan pengawas syariah biasanya hanya mempunyai pendidikan pada hukum Islam saja dan tidak mempunyai pendidikan yang cukup pada pengetahuan umum (sekuler) (Farook, dkk, 2011). Disamping itu, dengan tingkat pendidikan yang tinggi yang dimiliki oleh anggota dewan pengawas syariah, maka dewan pengawas syariah dapat memilih dan memastikan apakah suatu peraturan dapat dilakukan dan sesuai dengan prinsip syariah atau tidak. Lebih dari itu, dengan pendidikan tinggi yang dimiliki oleh anggota dewan pengawas syariah maka ia dapat mengaplikasikan kemampuan teori yang dimiliki kedalam peraturan syariah. Pada akhirnya anggota dewan pengawas syariah yang memiliki tingkat pendidikan tinggi akan turut memberikan peraturan yang lebih ketat terhadap ketaatan prinsip syariah dan secara langsung akan berdampak terhadap lebih banyaknya pengungkapan CSR yang diungkapkan pada perbankan syariah.

#### **Keterpandangan Anggota Dewan Pengawas Syariah (KADPS)**

Para sarjana yang memiliki pendidikan mengenai Islam juga mempunyai pengetahuan mengenai hukum Islam. Tetapi mereka tetap tidak memiliki kualifikasi yang cukup dalam institusi pendidikan umum (sekuler). Berdasarkan alasan itu, terpandanginya seseorang adalah sebuah proxy pada perusahaan dan keterpandangan anggota dewan

pengawas syariah sangat relevan dengan syariah dan bisnis yang direpresentasikan dengan perbankan syariah dan peraturan perbankan syariah (Farook, dkk, 2011).

Keterpandangan atau reputasi anggota dewan pengawas syariah dapat menandakan bahwasanya dewan pengawas syariah memiliki pengalaman dan pengetahuan yang cukup mengenai prinsip syariah dalam ekonomi. Hal ini dikarenakan anggota dewan pengawas syariah yang memiliki keterpandangan ikut tergabung menjadi pengurus didalam organisasi-organisasi yang besar yang konsen terhadap prinsip syariah. Serta anggota dewan pengawas syariah juga bekerja pada perbankan syariah lain yang menandakan bahwa ia kompeten dan memiliki kualitas yang baik. Pada akhirnya dengan keterpandangan atau reputasi yang dimiliki oleh anggota dewan pengawas syariah maka akan ikut menaikkan pengungkapan CSR pada perbankan syariah (Hambrick dan Mason, 1984).

#### **Investment Account Holder**

Dalam menentukan tingkat ketaatannya kepada prinsip-prinsip dan syariat Islam investor muslim sangat bergantung kepada pengungkapan CSR. Oleh karena itu semakin besar pengungkapan yang dilakuka berdasarkan prinsip islam maka semakin banyak investor yang akan menginvestasikan uangnya kepada perbankan syariah. Kebanyakan investor perbankan lebih memilih untuk menginvestasikan uangnya sebagai nasabah dari pada sebagai pemegang saham.

Faktor terpenting dari sebuah perbankan adalah nasabah karena nasabahlah yang lebih banyak menginvestasikan uangnya pada perbankan. Disisi lain, nasabah tidak mendapatkan andil dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajemen perbankan (Farook, dkk, 2011). Terdapat ketidakadilan yang diterima para nasabah dalam perannya pada perbankan syariah. Sehingga perbankan syariah harus memberikan pengungkapan yang lebih kepada seluruh nasabah untuk menggantikan ketidakadilan yang diterima oleh nasabah.

#### **Profitabilitas**

Menurut Purta dan Rahardjo (2011) menyatakan bahwa suatu perusahaan yang memiliki profit besar harus aktif melakukan CSR. Semakin tinggi profitabilitas seharusnya manajemen memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mengungkapkan serta melakukan program CSR. Menurut Petronila dan Mukhlisin (2003) dalam Deriyarso dan Prasetiono (2014) profitabilitas merupakan gambaran dari kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan. Ukuran profitabilitas dapat berbagai macam seperti : laba operasi, laba bersih, tingkat pengembalian investasi/aktiva, dan tingkat pengembalian ekuitas pemilik. Oleh karena itu semakin tinggi profitabilitas yang dimiliki semaking tinggi pula pengungkapan dan pelaksanaan tanggung jawab sosial.

Ang (1997) dalam Deriyarso dan Prasetiono (2014) mengungkapkan bahwa rasio profitabilitas atau rasio rentabilitas menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Keuntungan yang layak dibagikan kepada pemegang saham adalah keuntungan setelah bunga dan pajak. Semakin besar keuntungan yang diperoleh semakin besar kemampuan perusahaan untuk membayarkan dividennya. Para manajer tidak hanya

mendapatkan dividen, tapi juga akan memperoleh *power* yang lebih besar dalam menentukan kebijakan perusahaan. Dengan demikian semakin besar dividen (*dividendpayout*) akan semakin menghemat biaya modal, di sisi lain para manajer (*insider*) menjadi meningkat *powernya* bahkan bisa meningkatkan kepemilikannya akibat penerimaan dividen sebagai hasil keuntungan yang tinggi. Jadi, profitabilitas menjadi pertimbangan penting bagi investor dalam keputusan investasinya.

### Ukuran perusahaan

Ukuran perusahaan adalah menggambarkan besar kecilnya perusahaan dan juga merupakan salah satu faktor yang di pertimbangkan dalam sebuah keputusan struktur modal. Perusahaan besar memiliki kebutuhan dana yang besar untuk membiayai aktivitas perusahaannya. Salah satu alternative pemenuhan kebutuhan adalah dengan menggunakan utang (Kurniawan, 2013). Menurut Mochfoedz (1994) ukuran perusahaan dibagi dalam tiga kategori yaitu: *large frim*, *medium size*, *small frim*, dikatakan *large frim*, perusahaan dikatakan besar jika perusahaannya telah *go public* sekurang-kurangnya aset yang di miliki Rp200.000.000.000., *Medium Size* perusahaan dikatakan menengah dimana perusahaan tersebut memiliki total aset antara Rp2.000.000.000 sampai Rp 200.000.000.00 perusahaan menengah seperti ini biasanya listing di pasar modal. Sedangkan *small frim* perusahaan yang dimana memiliki aset sekurang-kurangnya Rp2.000.000.000 dan biasanya perusahaan kecil yang belum terdaftar di Bursa Efek.

Perusahaan yang lebih besar cenderung memiliki sumber permodalan yang lebih terdiversifikasi. Hal ini memperkecil kemungkinan untuk bangkrut dan lebih mampu memenuhi kewajibannya, sehingga perusahaan besar cenderung mempunyai utang yang lebih besar dari pada perusahaan kecil. Pendapat yang serupa dikemukakan oleh Titman dan Wessels (1988) dimana perusahaan kecil cenderung membayar biaya modal sendiri dan biaya utang jangka panjang yang lebih mahal daripada perusahaan besar. Ukuran perusahaan di hitung dari *log* total aset perusahaan:

Ukuran perusahaan (*Size*) = Ln (total aset)

### Corporate Social Responsibility

*Corporate Social Responsibility* menurut Watt dan Holme (1999): “CSR adalah komitmen berkelanjutan dari perusahaan yang berjalan secara etis dan memiliki kontribusi terhadap pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup tenaga kerja dan keluarga mereka, dan juga komunitas lokal serta masyarakat luas”. Pengertian *Corporate Social Responsibility* menurut Johnson dan Johnson, dalam Hadi (2011) menyatakan bahwa: “ *CSR is about how companies manage the business processes to produce an overall positive impact to society*” definisi tersebut pada dasarnya berangkat dari filosofi bagaimana cara mengelola perusahaan baik sebagian maupun keseluruhan memiliki dampak positif bagi dirinya dan lingkungan sekitar. Untuk itu perusahaan harus mampu mengelola bisnis operasinya dengan menghasilkan produk yang berorientasi secara positif terhadap masyarakat dan lingkungan.

Ghana (2006) dalam Hadi (2011) menyatakan bahwa: “*CSR is about capacity building for sustainable livelihoods. It respects cultural differences and finds the business opportunities in building the skills of employees, the community and the government*”. Lebih lanjut dinyatakan : “*CSR is about business giving back to society*”.

### Konsep Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Islam

Dalam kehidupan seluruh masyarakat Islam pengaruh nilai-nilai Islam juga terdapat dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh umatnya, Termasuk juga dalam kegiatan ekonomi dan berdagang. Praktek bisnis dan etika-etika dalam berbisnis yang dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam telah dijelaskan dalam Al-Quran (Aribi dan Gao, 2012). Nilai-nilai Islam tentang keadilan, keuntungan sosial-ekonomi, kejujuran adalah kunci dari CSR secara Islami. Karena Islam tidak hanya sebagai agama tetapi juga sebagai dasar pengaturan kehidupan umatnya. Terdapat 3 prinsip yang berhubungan antara manusia dengan Allah SWT dalam menjalankan kegiatan sehari-hari (Meutia, 2010). Ketiga prinsip tersebut, yaitu:


1. Berbagi dengan adil
2. Rahmatan lil alamin (rahmat bagi seluruh alam)
3. Masalah (kepentingan masyarakat)

Berbagi dengan adil adalah dengan cara memberikan apa yang yang dibutuhkan oleh orang lain sesuai dengan takarannya. Berbagi dengan cara memberikan hal yang bersifat materi maupun yang bersifat non materi. Dalam perbankan syariah dapat melakukan dengan cara pemberian bantuan sosial, zakat dan mencegah perbuatan yang menyebabkan terjadinya kerusakan di muka bumi. Rahmatan lil alamin adalah bagaimana perbankan syariah dapat dijadikan sebagai solusi dan jawaban dalam permasalahan ekonomi yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Perbankan syariah juga diharapkan kehadiran dan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan golongan masyarakat tanpa membedakan-bedakan agama, suku dan bangsa. Serta dapat meningkatkan kesejahteraan *stakeholdernya* (Meutia, 2010).

Masalah adalah bagaimana perbankan syariah dapat menempatkan dirinya sebagai perbankan yang tidak hanya untuk segelintir kelompok saja, namun perbankan syariah juga harus mampu menaungi seluruh masyarakat yang mengharapakan sistem ekonomi berkeadilan yang ditegakkan. Menurut Meutia (2010) “penggunaan prinsip masalah sangat penting dalam praktik pengungkapan tanggung jawab sosial perbankan syariah”.

### Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori dan hasil-hasil penelitian terdahulu, maka faktor-faktor yang digunakan untuk melihat pengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility* dalam penelitian ini adalah *Islamic Governance*, *Investment Account Holder*, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan. Pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap *Corporate Social Responsibility* dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

**Hipotesis**

**Islamic Governance-Score**

Islamic Governance merupakan proksi dari karakteristik dewan pengawas syariah yang diukur dari keberadaan anggota DPS, jumlah DPS, *cross membership*, latar belakang pendidikan serta pengalaman/reputasi (Farook & Lanis, 2007). Menurut Wan Abdullah, Percy dan Stewart, J (2011), dewan pengawas syariah dapat meningkatkan pengungkapan CSR karena dapat melakukan perbandingan pada beberapa pelaporan perusahaan sehingga dapat mengetahui pelaporan manakah yang terbaik. Fungsi utama dewan pengawas syariah yaitu mengarahkan, meninjau dan mengawasi kegiatan bank syariah serta harus memastikan bahwa bank syariah telah berjalan sesuai dengan hukum islam. Wewenang yang dimiliki dewan pegawai syariah tersebut diyakini dapat meningkatkan pengungkapan tanggung jawab sosial perbankan syariah. Gompers, Ishii and Metrick (2003), Hanlon, Rajgopal and Shevlin (2003) mengkombinasikan beberapa variabel dari komposisi dewan pengawas syariah yang kemudian dijadikan sebagai proksi dari komposisi dewan pengawas syariah dikenal dengan g-score. Dalam penelitian ini, komposisi dewan pengawas syariah diproksikan dengan indeks Islamic Governance Score. Penelitian Othman, Thani Ghani (2009), Wan Abdullah, Percy & Stewart (2011) dan Farook (2011) mengungkapkan bahwa Islamic Governance Score mempunyai pengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Berdasarkan hal tersebut maka dengan ini penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>1</sub> : *Islamic Governance-Score* memiliki pengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada perbankan syariah.

**Investment Account Holder**

Para investor muslim menentukan tingkat ketaatan terhadap prinsip-prinsip islam berdasarkan penerapan dan pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Oleh sebab itu semakin tinggi penerapan dan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan berdasarkan prinsip islam maka semakin banyak investor yang menginvestasikan uangnya kepada perbankan syariah. Kebanyakan investor memilih untuk menginvestasikan uangnya sebagai nasabah dari pada sebagai pemegang saham, IAH atau nasabah menentukan tingkat pengawasan dan tingkat pengungkapan (Jensen dan Meckling, 1976 dalam Farook *et al.* 2011). Semakin banyak nasabah maka tingkat pengawasan dan tingkat pengungkapan akan lebih

luas. jika nasabah lebih menarik dari pada pemegang saham pada perbankan syariah, kemudian pengaruh nasabah ditunjukkan oleh ketaatan dari perbankan syariah pada prinsip dan hukum islam sehingga akan membuat perbankan syariah melakukan penerapan dan pengungkapan lebih dari sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H<sub>2</sub> : *Investment Account Holder* memiliki pengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility* pada perbankan syariah.

**Profitabilitas**

Menurut Watts dan Zimmerman (1986) dalam Widiawati dan Raharja (2012), perusahaan dengan profit yang lebih tinggi memiliki kecenderungan untuk melakukan intervensi kebijakan. Oleh karena itu, perusahaan tersebut akan terdorong untuk mengungkapkan informasi yang lebih rinci dalam laporan tahunan mereka dalam rangka mengurangi biaya politik dan menunjukkan kinerja keuangan kepada publik. Perusahaan yang memiliki kemampuan kinerja keuangan yang baik, akan memiliki kepercayaan yang tinggi untuk menginformasikan kepada *stakeholder*-nya, karena perusahaan mampu menunjukkan kepada mereka bahwa perusahaan dapat memenuhi harapan mereka terutama investor dan kreditor. Berdasarkan hal tersebut maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H<sub>3</sub> : Profitabilitas memiliki pengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility* pada perbankan syariah

**Ukuran Perusahaan**

*Firm size* akan digunakan sebagai variabel penduga dalam mendeskripsikan bagaimana berbagai pengungkapan laporan tahunan perusahaan, karena sesuai teori agensi, perusahaan yang tumbuh memiliki anggaran keagenan yang cukup besar dalam membongkar informasi yang penting untuk mengurangi anggaran keagenan. Penelitian yang dilakukan oleh Kamil dan Herusetya (2012) memiliki hasil bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

H<sub>4</sub> : Ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility* pada perbankan syariah

**III. METODE PENELITIAN**

**Desain Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian *eksplanatory*, dengan pendekatan *hypothetico-deductive* yang bertujuan untuk memperoleh kejelasan fenomena yang terjadi di dunia secara empiris dan berusaha untuk mendapatkan jawaban (*verification*) dengan tujuan untuk menjelaskan pengaruh antara variabel dalam rangka pengujian hipotesis.

**Variabel Penelitian**

**Islamic Governance**

$$IG\text{-score} = JADPS + LADPS + KPDPS + KADPS$$

**Jumlah Anggota Dewan Pengawas Syariah (JADPS)**

Pengukuran dalam indikator ini adalah dengan menghitung berapa banyak jumlah anggota dewan pengawas syariah dalam sebuah perbankan syariah. Pengukuran dalam indikator ini mengikuti peraturan dari Bank Indonesia yaitu minimal anggota dewan pengawas syariah berjumlah 2 orang. Untuk itu jika jumlah anggota dewan pengawas syariah sebanyak 2 atau lebih maka diberi skor 1, dan bila jumlah anggota dewan pengawas syariah kurang dari 2 maka diberi skor 0.

#### **Lintas Anggota Dewan Pengawas Syariah (LADPS)**

Pengukuran dalam indikator ini adalah dengan melihat apakah terdapat anggota dewan pengawas syariah yang bekerja pada perbankan syariah lain atau tidak. Bila terdapat lintas anggota dewan pengawas syariah maka diberi nilai 1, dan bila tidak terdapat lintas anggota dewan pengawas syariah maka diberi nilai 0. Lintas anggota akan membuat dewan pengawas syariah menjadi lebih kreatif dan inovatif dalam membuat peraturan syariah.

#### **Kualifikasi Pendidikan Dewan Pengawas Syariah (KPDPS)**

Pengukuran dalam indikator ini adalah dengan melihat apakah terdapat anggota dewan pengawas syariah yang memiliki tingkat pendidikan yang baik atau tidak. Farrok, dkk (2011) mengungkapkan bahwa dewan pengawas syariah diwajibkan memiliki tingkat pendidikan doktor (S3). Penelitian ini mengikuti penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Farrok, dkk Lanis (2011). Bila anggota dewan pengawas syariah berpendidikan minimal doctor (S3) maka akan diberi skor 1, dan bila tidak terdapat maka akan diberi skor 0.

#### **Keterpandangan Anggota Dewan Pengawas Syariah (KADPS)**

Pengukuran dalam indikator ini adalah dengan melihat apakah terdapat anggota dewan pengawas syariah yang terpancang diantara para anggota lainnya. Pengkategorian keterpandangan anggota dewan pengawas syariah harus memenuhi 2 faktor berikut, yaitu; 1. apakah anggota dewan pengawas syariah juga ikut bergabung atau menjadi pengurus dalam Dewan Pengawas Syariah Nasional (DPSN) yang dibentuk oleh MUI dan pengurus dalam Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) serta menjadi pengurus pada lembaga *Accounting, Auditing & Governance Standards for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) dan (b) apakah anggota dewan pengawas syariah suatu perbankan juga ikut bergabung dalam dewan pengawas syariah lainnya. Minimal menjadi dewan pengawas syariah pada 2 perbankan atau lembaga syariah sekaligus. Bila terdapat keterpandangan anggota dewan pengawas syariah maka diberi skor 1, dan bila tidak terdapat maka diberi skor 0.

#### **Investment Account Holder**

Variabel *Investment Account Holder* dinyatakan dengan lambang variabel IAH. IAH atau nasabah adalah elemen yang terpenting dalam perbankan syariah. Semakin banyaknya nasabah pada suatu perbankan syariah maka perbankan syariah tersebut harus menggunakan dana dari nasabah dengan baik. IAH dapat dihitung dengan rasio antara dana dari nasabah dibagi dengan dana dari pemilik saham (Farrok, dkk, 2011).

#### **Profitabilitas**

Variabel Profitabilitas dinyatakan dengan lambang *Return on Asset* (ROA). Roa adalah element yang cukup penting dalam pengungkapan CSR, karena semakin banyak ROA yang dimiliki oleh perbankan syariah maka CSR yang dilakukan oleh perbankan seharusnya lebih banyak. ROA dapat dihitung dengan rasio antara laba bersih dibagi dengan total aktiva.

#### **Ukuran Perusahaan**

Ukuran perusahaan adalah menggambarkan besar kecilnya perusahaan dan juga merupakan salah satu faktor yang di pertimbangkan dalam sebuah keputusan struktur modal. Ukuran perusahaan di hitung dari *log* total asset perusahaan:

$$\text{Ukuran perusahaan (Size)} = \text{Ln (total aset)}$$

#### **Corporate Social Responsibility**

Variabel endogen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tanggung jawab sosial perusahaan. Pada penelitian ini mengadopsi indikator penelitian Hackston dan Milne (1996), Haniffa and Cooke (2005), Shaw Warn (2004) dalam Said *et al.* (2009) serta selaras dengan kategori informasi sosial menurut GRI (Global Reporting Index) versi 4,0 yang terdiri atas lingkungan, energi, kesehatan dan keselamatan tenaga kerja, produk, keterlibatan masyarakat, dan umum. Indeks GRI digunakan sebab meskipun Indonesia telah memiliki panduan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (UU No. 40 tahun 2007 dan Peraturan X.K.6). Namun, pedoman tersebut masih belum sekomprensif GRI. Sehingga diduga laporan tanggung jawab sosial antar perusahaan akan memiliki perbedaan.

Jumlah item yang diungkapkan perusahaan adalah sejumlah 82 item yang terdiri atas kategori lingkungan (34 item), kategori tenaga kerja(16 item), Kategori Hak Asasi Manusia (12 item), kategori sosial kemasyarakatan (11 item), kategori produk (9 item).

#### **Populasi dan Sampel Penelitian**

Populasi dalam penelitian ini adalah Perbankan Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia tahun 2011-2014. Pengambilan sampel dalam penelitian ini akan menggunakan metode *purposive sampling* sebagai berikut:

1. Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia selama periode 2011 sampai 2014 dan memiliki kelengkapan data-data yang dibutuhkan.
2. Bank Umum Syariah tersebut mengungkapkan laporan CSR dalam laporan tahunan untuk periode 2011-2014.

Berdasarkan kriteria diatas maka data sampel yang di peroleh sebanyak 10 Bank Umum Syariah.

#### **Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data dokumenter yang diperoleh dari website masing-masing Bank Umum Syariah. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung tetapi melalui penelusuran dari media internet dari website masing-masing Bank Umum Syariah.



Sumber lainnya berupa jurnal yang diperlukan dan sumber-sumber lain yang dapat digunakan dalam penelitian ini.

#### Metode Analisis

Penelitian ini akan menggunakan teknik analisis regresi berganda dengan bantuan program SPSS menggunakan data yang sebelumnya telah diuji dan memenuhi asumsi klasik. Adapun model persamaan regresi yang digunakan pada penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Dimana :

Y : *Corporate Social Responsibility*

a : Konstanta

b : Koefisien Regresi

X<sub>1</sub> : *Islamic Governance*

X<sub>2</sub> : *Investment Account Holder*

X<sub>3</sub> : *Profitability*

X<sub>4</sub> : Ukuran Perusahaan

#### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1

Analisis Deskriptif Variabel *Corporate Social Responsibility, Islamic Governance, Investment Account Holder, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan*

	Min	Max	Mean
<i>Corporate Social Responsibility</i>	0,0000	0,9412	0,2118
<i>Islamic Governance</i>	0,0000	4,0000	2,5250
<i>Investment Account Holder</i>	0,0777	14,2002	7,4932
Profitabilitas	-1,87	6,93	1,5633
Ukuran Perusahaan	13,37	24,86	17,0864

Sumber : Data Diolah

1. *Corporate Social Responsibility* menunjukkan nilai minimumnya 0,0000 dan maksimumnya 0,9412 dengan meannya atau rata-ratanya menunjukkan 0,2118
2. *Islamic Governance* menunjukkan nilai minimumnya 0,0000 dan maksimumnya 4,0000 dengan s meannya atau rata-ratanya menunjukkan 2,5250.
3. *Investment Account Holder* menunjukkan nilai minimumnya 0,0777 dan maksimumnya 14,2002 dengan meannya atau rata-ratanya menunjukkan 7,4932.
4. Profitabilitas menunjukkan nilai minimumnya -1,87 dan maksimumnya 6,93 dengan meannya atau rata-ratanya menunjukkan 1,5633.
5. Ukuran Perusahaan menunjukkan nilai minimumnya 13,37 dan maksimumnya 24,86 dengan meannya atau rata-ratanya menunjukkan 17,0864.

Tabel 2 Uji Asumsi Klasik

Kolmogorov-Smirnov (Uji Normalitas)	
Asymp.Sig	0,962
Multiplier Lagrange Test (Uji Linearitas)	
R Square	0,006

Tolerance dan VIF (Uji Multikolinieritas)		
Model	Tolerance	VIF
Islamic Governance	0,693	1,443
Investment Account Holder	0,829	1,207
Profitability	0,949	1,053
Ukuran Perusahaan	0,642	1,557
Durbin-Watson (Uji Auto Korelasi)		
DW	1,350	
Uji White (Uji Heteroskedastisitas)		
R Square	0,310	

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan Tabel 2 diperoleh Asymp. Sig. lebih besar 0,05 maka dapat disimpulkan data berdistribusi normal.

Nilai R<sup>2</sup> = 0,006 dengan jumlah n observasi 40, maka besarnya nilai c<sup>2</sup> hitung = n x R<sup>2</sup>. Nilai ini dibandingkan dengan c<sup>2</sup> tabel = 49,802. Oleh karena nilai c<sup>2</sup> hitung lebih kecil dari c<sup>2</sup> tabel, maka model yang benar adalah model linear.

Nilai tolerance semua variabel independen > 0,10 dan nilai VIF semua variabel independen < 10,00 dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas.

Nilai Durbin Watson sebesar 1,350, berada di antara -2 sampai +2 sehingga dapat disimpulkan tidak ada autokorelasi.

Nilai R<sup>2</sup> sebesar 0,310 dengan jumlah n observasi 40, maka besarnya nilai c<sup>2</sup> hitung = n x R<sup>2</sup>. Nilai ini dibandingkan dengan c<sup>2</sup> tabel = 43,773. Oleh karena nilai c<sup>2</sup> hitung lebih kecil dari c<sup>2</sup> tabel, maka heteroskedastisitas dalam model ditolak.

#### Analisis Regresi

$Corporate\ Social\ Responsibility = \alpha + \beta_1 Islamic\ Governance + \beta_2 Investment\ Account\ Holder + \beta_3 Profitability + \beta_4 Ukuran\ Perusahaan + e_1$

Tabel 3 Hasil Uji Hipotesis

Adjusted R Square	0,500	
F Test	F	10,755
	Sig	0,000
t test	Sig.Islamic Governance	0,001
	Sig.Investment Account Holder	0,008
	Sig.Profitability	0,091
	Sig.Ukuran Perusahaan	0,000
Beta (Untandarduzed Coefficients)	Islamic Governance	-0,072
	Investment Account Holder	0,019
	Profitability	-0,031
	Ukuran Perusahaan	0,041

Sumber : Data diolah

Berdasarkan Tabel 3 Besarnya pengaruh *Islamic Governance, Investment Account Holder, Profitability* dan Ukuran Perusahaan terhadap *Corporate Social*

*Responsibility* secara simultan adalah 50 %. Hasil uji F pada tabel 3 di dapat nilai F hitung sebesar 10,900 dengan Sig. 0,000, karena nilai probabilitas signifikansi jauh lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa model regresi tersebut sudah layak dan benar.

Berdasarkan hasil uji statistik t dan nilai beta pada tabel 3, variabel *Islamic Governance* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Corporate Social Responsibility* karena memiliki nilai beta yang negatif dan signifikansi yang berada dibawah 0,05 yaitu 0,001.

Variabel *Investment Account Holder* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Corporate Social Responsibility* karena memiliki nilai beta yang positif dan signifikansi yang berada dibawah 0,05 yaitu 0,008.

Variabel *Profitability* tidak berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility* karena memiliki nilai signifikansi yang berada diatas 0,05 yaitu 0,091.

Variabel Ukuran Perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham karena memiliki nilai beta yang positif dan signifikansi yang berada dibawah 0,05 yaitu 0,000.

#### **Pengaruh *Islamic Governance* terhadap *Corporate Social Responsibility***

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Islamic Governance* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Corporate Social Responsibility*. *Islamic Governance* berpengaruh negatif dikarenakan tidak adanya anggota dewan pengawas syariah pada bank umum syariah. Menurut badan *Internasional Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) setidaknya jumlah anggota dewan pengawas syariah adalah tiga orang. Untuk itu, pihak bank umum syariah harus meningkatkan jumlah anggota dewan pengawas syariah. Ini dikarenakan, dengan jumlah anggota dewan pengawas syariah yang besar maka pengawasan terhadap kegiatan dan pengungkapan tanggung jawab sosial menjadi lebih terkontrol. Selain itu, penyebab lainnya yaitu belum optimalnya peran dan fungsi dewan pengawas syariah. Hal ini dikarenakan dewan pengawas syariah hanya fokus terhadap persetujuan produk-produk, perhitungan dan pembayaran zakat dan kegiatan operasional lainnya, sehingga untuk pengawasan tanggung jawab sosial pengawasan yang dilakukan terasa kurang. Untuk hal ini, ada baiknya dewan pengawas syariah lebih menjalankan fungsinya dengan baik dan benar sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Othman, Thani & Ghani (2009), Wan Abdullah, Percy & Stewart (2011) dan Farook, dkk (2011) mengungkapkan bahwa *Islamic Governance Score* mempunyai pengaruh positif terhadap pengungkapan CSR.

#### **Pengaruh *Investment Account Holder* terhadap *Corporate Social Responsibility***

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Investment Account Holder* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Corporate Social Responsibility*. Investor Islam menentukan tingkat kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan berdampak pada tingkat pengungkapan ISR. Investor Islam lebih mungkin untuk menginvestasikan dana mereka sebagai

nasabah (IAH) bukan sebagai pemegang saham, karena investor Islam lebih tertarik pada layanan yang ditawarkan bank-bank syariah daripada kepemilikan saham dari bank-bank syariah tersebut. Penjelasan hubungan *Investment Account Holder* (nasabah) dengan pengungkapan ISR dapat dijelaskan dengan teori stakeholder. Teori stakeholder menjelaskan keterkaitan antara nasabah dengan pengungkapan CSR yaitu perusahaan harus menjaga hubungan dengan *stakeholder* dengan mengakomodasi keinginan dan kebutuhan *stakeholder*-nya, terutama *stakeholder* yang mempunyai power terhadap ketersediaan sumber daya yang digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan, misal tenaga kerja, pasar atas produk perusahaan dan lain-lain. *Stakeholder* atau nasabah menginginkan perusahaan tidak hanya menjelaskan aktivitas bisnisnya saja, namun harus tetap memperhatikan lingkungan sekitarnya, yaitu dengan pengungkapan tanggung jawab sosialnya. Logika teori didukung oleh hasil Penelitian Farook dkk (2011) membuktikan IAH berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

#### **Pengaruh *Profitability* terhadap *Corporate Social Responsibility***

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Profitability* tidak berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility*. Hal ini disebabkan karena perusahaan perbankan lebih yang memiliki profit yang tinggi lebih cenderung lebih sedikit melakukan *corporate social responsibility*, karena tanggung jawab sosial digunakan oleh perbankan hanya untuk menarik masyarakat atau investor untuk melakukan investasi terhadap bank baik dalam bentuk tabungan maupun pinjaman jika perbankan tersebut telah memiliki profit yang besar itu berarti perbankan telah memiliki nasabah/investor yang banyak. Sehingga jika perbankan telah memiliki profit yang besar maka hal itu dapat mencerminkan bahwa tingkat kepercayaan dari nasabah atau investor telah ada dan cukup besar terhadap kinerja perbankan sehingga perbankan tidak perlu melakukan banyak *corporate social responsibility* untuk mendapatkan kepercayaan dari nasabah/ investor. Pada periode penelitian ini pula sedang terjadi krisis ekonomi di Indonesia sehingga perbankan tidak terlalu banyak melakukan *corporate social responsibility* dan lebih memilih untuk menghemat profit yang mereka dapatkan. Penelitian yang dilakukan oleh Intan Gestari (2014), yang menyatakan bahwa Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *Islamic Social Responsibility*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan Nur dan Priantinah (2012), menyatakan bahwa *Profitability* tidak berpengaruh terhadap *corporate social responsibility*.

#### **Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Corporate Social Responsibility***

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Corporate Social Responsibility*. Sejalan dengan teori agensi, perusahaan yang tumbuh memiliki anggaran keagenan yang cukup besar dalam membongkar informasi yang penting untuk mengurangi anggaran keagenan. Penelitian yang dilakukan oleh Kamil dan Herusetya (2012) memiliki hasil

bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

## V. KESIMPULAN

Penelitian ini berusaha menganalisis pengaruh *Islamic Governance, Investment Account Holder, Profitability* dan Ukuran Perusahaan terhadap *Corporate Social Responsibility*. Penelitian ini menemukan bahwa *Islamic Governance* berpengaruh negatif signifikan terhadap *Corporate Social Responsibility, Investment Account Holder* dan Ukuran Perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap *Corporate Social Responsibility*, sedangkan *Profitability* tidak berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility*.

## VI. SARAN

Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah jumlah sampel dan periode tahun penelitian agar dapat melihat perubahan CSR lebih baik. Peneliti selanjutnya disarankan untuk tidak hanya menggunakan sampel bank umum syariah di Indonesia saja, tetapi juga menggunakan sampel dari bank syariah malaysia maupun negara GCG lainnya. Peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel penelitian lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini, seperti nilai perusahaan, *leverage* dan lain sebagainya untuk lebih menjelaskan pengaruh karakteristik Bank Umum Syariah terhadap pengungkapan CSR.

## REFERENSI

- [1] Al-Qur'an
- [2] Aribi, Z. A., & Gao, S. S. (2011). Narrative disclosure of corporate social responsibility in Islamic financial institutions. *Managerial Auditing Journal*, 27(2), 199-222.
- [3] Cherniss, C., & Deegan, G. (2000). The creation of alternative settings. In *Handbook of community psychology* (pp. 359-377). Springer US.
- [4] Deriyarso, I., & PRASETIONO, P. (2014). PENGARUH PROFITABILITAS TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SEBAGAI VARIABEL MODERATING (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia) (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis).
- [5] Farook, S., & Lanis, R. (2007). Banking on Islam? Determinants of corporate social responsibility disclosure. *Islamic Economics and Finance*, 217.
- [6] Farook, S., Kabir Hassan, M., & Lanis, R. (2011). Determinants of corporate social responsibility disclosure: The case of Islamic banks. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 2(2), 114-141.
- [7] Gestari, I. (2014). Pengaruh Good Corporate Governance dan Profitabilitas Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting Pada Bank Umum Syariah di Indonesia (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- [8] Ghazali, I dan A. Chariri. 2007. Teori Akuntansi, Edisi 3. Semarang: Badan Penerbit. Universitas Diponegoro.
- [9] Gompers, P., Ishii, J., & Metrick, A. (2003). Corporate governance and equity prices. *The quarterly journal of economics*, 118(1), 107-156.
- [10] Hadi 2011, *Corporate Social Responsibility*, cetakan pertama, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta.
- [11] Hambrick, D. C., & Mason, P. A. (1984). Upper echelons: The organization as a reflection of its top managers. *Academy of management review*, 9(2), 193-206.
- [12] Haniffa, R. M., & Cooke, T. E. (2002). Culture, corporate governance and disclosure in Malaysian corporations. *Abacus*, 38(3), 317-349.
- [13] Hanlon, M., Rajgopal, S., & Shevlin, T. (2003). Are executive stock options associated with future earnings?. *Journal of Accounting and Economics*, 36(1), 3-43.
- [14] Kamil, A., & Herusetya, A. (2012). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Luas Pengungkapan Kegiatan Corporate Social Responsibility. *Media Riset Akuntansi*, 2(1).
- [15] Kurniawan, H. (2008). Analisis Faktor Internal dan Pengaruhnya Terhadap Struktur Modal pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Jakarta (Master's thesis).
- [16] Machfoedz, M. (1994). *The usefulness of financial ratios in Indonesia*. publisher not identified.
- [17] Meutia, Inten. 2010. Menata Pengungkapan CSR di Bank Islam (Suatu Pendekatan Kritis). Jakarta: Citra Pustaka Indonesia.
- [18] Nur, M., & Priantinah, D. (2012). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Corporate Social Responsibility Di Indonesia (Studi Empiris Pada Perusahaan Berkategori High Profile Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia). *Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 1(2).
- [19] O'Donovan, G. (2002). Environmental disclosures in the annual report: Extending the applicability and predictive power of legitimacy theory. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 15(3), 344-371.
- [20] Othman, R., Thani, A. M., & Ghani, E. K. (2009). Determinants of Islamic social reporting among top Shariah-approved companies in Bursa Malaysia. *Research Journal of International Studies*, 12(12), 4-20.
- [21] Putra, E. N., & RAHARDJO, S. N. (2011). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro).
- [22] Said, R., Hj Zainuddin, Y., & Haron, H. (2009). The relationship between corporate social responsibility disclosure and corporate governance characteristics in Malaysian public listed companies. *Social Responsibility Journal*, 5(2), 212-226.
- [23] Sartono, Agus. 2010. Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: BPFE.
- [24] Titman, S., & Wessels, R. (1988). The determinants of capital structure choice. *The Journal of finance*, 43(1), 1-19.
- [25] Wan Abdullah, W. A., Percy, M., & Stewart, J. (2011, July). Corporate social responsibility in Islamic Banks: a study of Shari'ah Supervisory Board Disclosures and Zakat Disclosures in Malaysian and Indonesian Islamic banks. In *AFAANZ Conference* (pp. 3-5).
- [26] Watts, P., & Holme, R. (1999). *Corporate social responsibility: Meeting changing expectations*. World Business Council for Sustainable Development.
- [27] Widayuni, N., & Harto, P. (2014). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Corporate Social Responsibility pada Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis).
- [28] Widiawati, S., & Raharja, S. (2012). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ISLAMIC SOCIAL REPORTING PERUSAHAAN-PERUSAHAAN YANG TERDAPAT PADA DAFTAR EFEK SYARIAH TAHUN 2009-2011 (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis).
- [29] www.bi.go.id
- [30] www.ojk.go.id
- [31] ZANJABIL, A., & ADITYAWARMAN, A. (2015). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGUNGKAPAN CSR (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis).